

## ABSTRAK

**Ujang Sunandar, "Pelaksanaan Jual Beli Ikan Ternak di Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung".**

Jual beli ikan ternak yang dilakukan oleh para peternak ikan di desa Bongas merupakan hal yang biasa dilakukan ketika tiba masa panen, yaitu peternak ikan mendatangi bandar dan menyatakan bahwa ikannya siap untuk di panen, atau sebaliknya bandar sendiri yang mendatangi si penjual dan menawarkan apakah sudah siap untuk memanen ikannya. Dalam hal ini bandar memberikan kemudahan dalam memasarkan ikannya, namun harga yang diberikannya di bawah harga standard, dalam pelaksanaannya pun bandarlah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling desa Bongas, meliputi latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli ikan ternak ke bandar, manfaat dan madharat yang di peroleh dari jual beli melalui bandar, pelaksanaan jual beli ikan ternak di lapangan, kedudukan jual beli ikan ternak menurut pandangan fiqh muamalah.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran hukum Islam yang memiliki sifat universal, yang diharapkan mampu menjawab terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Melalui metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai gejala perekonomian yang terjadi pada peternak ikan, yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, didukung oleh studi kepustakaan dan dokumen.

Dari data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa jual beli ikan ternak di bendungan Saguling desa Bongas terdapat unsur keterpaksaan, akibat dari ketidakmampuan si penjual untuk menjual ikannya sendiri dikarenakan terbatasnya ekonomi dan tidak di dukung pula oleh sarana transportasi. Hal ini dimanfaatkan pihak Bandar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli termasuk penetapan harga ikan sesuai ketentuannya. Disisi lain para peternak ikan merasa tertolong dengan adanya bandar tersebut, karena dengan adanya bandar dapat mempermudah memasarkan hasil panennya dan bisa mendapatkan hasilnya untuk memenuhi kehidupannya dan untuk melangsungkan usahanya. Jual beli ini sudah menjadi hal yang biasa, sehingga dalam prakteknya hal tersebut menjadi adat kebiasaan yang sulit ditinggalkan.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa jual beli ikan ternak ini sah dilakukan karena lebih bermanfaat bagi para peternak ikan dan menghindari kemadharatan, serta mengandung unsur tolong menolong, kerjasama, untuk mencapai kesejahteraan bersama.